



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 435-442

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Tentang Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa

Krisnadi Nasution<sup>1✉</sup>, Syofyan Hadi<sup>2</sup>, Yovita Arie Mangesti<sup>3</sup>, IGAA. Noviekayati<sup>4</sup>

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [krisnadi@untag-sby.ac.id](mailto:krisnadi@untag-sby.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Berdasarkan dengan hal tersebut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, Kabupaten Magetan perlu untuk menyusun Peraturan Daerah di bidang penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Urgensi penyusunan Peraturan Daerah *a quo* adalah (1) sebagai instrumen kebijakan Kabupaten Magetan dalam pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) untuk memperoleh penanganan yang lebih baik; (2) sebagai dasar penyelenggaraan penanganan orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Magetan; (3) sebagai upaya untuk mengoptimalkan penanganan orang dengan gangguan jiwa; (4) sebagai upaya untuk meminimalisir orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang terlantar; (5) sebagai jawaban dan solusi terhadap berbagai persoalan empiris dan sosial di bidang penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Kata Kunci: *Naskah Akademik, ODGJ, Perda*

## Abstract

Based on this and in accordance with the provisions of Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Magetan Regency needs to prepare Regional Regulations in the field of handling people with mental disorders (ODGJ). The urgency of drafting the a quo Regional Regulation is (1) as a policy instrument for Magetan Regency in fulfilling the rights of people with mental disorders (ODGJ) to obtain better treatment; (2) as a basis for managing people with mental disorders in Magetan Regency; (3) as an effort to optimize the treatment of people with mental disorders; (4) as an effort to minimize the neglect of people with mental disorders (ODGJ); (5) as an answer and solution to various empirical and social problems in the field of treating people with mental disorders (ODGJ).

Keywords: *Academic Manuscripts, ODGJ, Regional Regulations*

## PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menentukan bahwa "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*". Senada dengan hal tersebut, Pasal 1 ayat 1 Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan merupakan "*Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis*".

Untuk menjamin hak tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 negara wajib memenuhi, melindungi dan menjamin hak atas kesehatan masyarakatnya. Kewajiban tersebut tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat, namun juga menjadi kewajiban pemerintah daerah. Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan otonomi kepada daerah (*in casu* Kabupaten Magetan) untuk mengatur dan mengurus urusan konkuren yang menjadi kewenangannya. Salah satu hal yang terkait dengan kesehatan adalah kesehatan jiwa. Dalam hal ini yakni penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Dengan kewenangan tersebut, Kabupaten Magetan berkewajiban untuk menjamin penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Banyaknya orang dengan gangguan jiwa yang kerap kali berkeliraran dan terlantar di jalanan merupakan kurangnya penanganan akan hal tersebut. Fakta menunjukkan bahwa perlakuan salah, khususnya tindak kekerasan serta penelantaran terhadap penderita gangguan jiwa kerap kali ditemukan di masyarakat.

Berdasarkan dengan hal tersebut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, Kabupaten Magetan perlu untuk menyusun Peraturan Daerah di bidang

penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Urgensi penyusunan Peraturan Daerah *a quo* adalah (1) sebagai instrumen kebijakan Kabupaten Magetan dalam pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) untuk memperoleh penanganan yang lebih baik; (2) sebagai dasar penyelenggaraan penanganan orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Magetan; (3) sebagai upaya untuk mengoptimalkan penanganan orang dengan gangguan jiwa; (4) sebagai upaya untuk meminimalisir orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang terlantar; (5) sebagai jawaban dan solusi terhadap berbagai persoalan empiris dan sosial di bidang penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berupaya untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Oleh karena itu, dibutuhkan metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui pengungkapan kebenaran secara sistematis, analisis-konstruktif terhadap bahan yang dikumpulkan dan diolah. Atas dasar inilah, maka di dalam penelitian ini terdapat beberapa unsur dari kerangka metode penelitian tersebut.

### Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai permasalahan yang diajukan. Senada dengan hal tersebut Peter Mahmud Marzuki menentukan bahwa penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

### Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau

kerangka konseptual maupun landasan teoritis yang sesuai dengan tujuan penelitian ini (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk menemukan, menghimpun serta menganalisis permasalahan penelitian, maka diperlukan beberapa jenis dan sumber bahan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang akan menjadi dasar analisis di dalam penelitian ini sesuai dengan tipe penelitian adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Di dalam data sekunder ini terdiri dari tiga bahan hukum, yakni:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 6801);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara 5571);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 406/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 35).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur dan tulisan ilmiah lainnya yang dapat menjelaskan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

#### Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisari (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis); Kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi) kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundangan-undangan, guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya

dilakukan sistematisasi dan klaisifikasi kemudian dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisa secara normatif.

#### Tahapan Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), dilakukan dengan mengacu pada tahapan di bawah ini:

- a. Persiapan pengkajian atau penelitian normatif yang diperlukan dengan metode kajian normatif, filosofis dan sosiologis;
- b. Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).
- c. Evaluasi terhadap kesesuaian Naskah Akademik dan Draft Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).

Penyerahan sekaligus laporan kegiatan dengan lampiran hasil kegiatan berupa Naskah Akademik dan Draft Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) (final).

#### SIMPULAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan "untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Terkait dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 negara wajib memenuhi, melindungi dan menjamin hak atas kesehatan masyarakatnya. Kewajiban tersebut tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat, namun juga menjadi kewajiban pemerintah daerah. Upaya untuk melaksanakan penanganan orang dalam gangguan jiwa di Kabupaten Magetan merupakan salah satu wujud dari melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dan juga menjamin hak kesehatan rakyat. Dengan demikian untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap orang dalam rangka melindungi dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, pemerintah daerah wajib melakukan pengaturan mengenai penanganan orang dalam gangguan jiwa.

Berdasarkan pada data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Magetan menduduki posisi kedua terbanyak Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang di pasung setelah Kabupaten Sampang. Hal tersebut menandakan bahwa Kabupaten Magetan

belum dapat menangani ODGJ karena minimnya fasilitas kesehatan yang memadai yang berakibat pada pemasangan ODGJ di Kabupaten Magetan. Untuk dapat meminimalisir pemasangan tersebut diperlukan suatu penanganan terhadap ODGJ, namun penyelenggaraannya masih menimbulkan beberapa persoalan baik hukum maupun empiris. Persoalan tersebut adalah penanganan ODGJ belum berkepastian hukum atau belum disertai dengan dasar hukum yang memadai dalam bentuk Peraturan Daerah, sehingga bagaimana melaksanakannya belum memiliki dasar hukum.

Untuk mengatasi permasalahan hukum dan sosiologis tersebut, dibutuhkan Perda Kabupaten Magetan tentang Penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berfungsi sebagai dasar hukum di dalam penyelenggaraan penanganan orang dalam gangguan jiwa yang berkepastian hukum di Daerah. Sasaran pengaturan dari Raperda ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi Kabupaten Magetan dalam penyelenggaraan penyelenggaraan penanganan orang dalam gangguan jiwa Berdasarkan sasaran tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim Andi Ganjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007
- Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Ateng Syafruddin, Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya, Mandar Maju, Bandung, 1991
- C.F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2008
- E. Koeswara, Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, Yayasan PARIBA, Jakarta, 2001
- Edie Toet Hendratno, Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme, Graha Ilmu dan Universitas Pancasila Press, Jakarta, 2009
- Hans Kelsen, General Theory of Law and State; Teori Umum Tentang Negara dan Hukum, Bandung: Nusamedia, 2006
- Henry Campbell Black, Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, 4ed, St. Paul: West Publishing, 1968
- Humanoria. "Indonesia Bebas pasung", 2019, <http://mediaindonesia.com/read/detail/>, diakses pada 20 Mei 2023.
- Keliat, B.A, Akemat, Helena Novy, dan Nurhaeni Heni, Keperawatan Kesehatan Jiwa

- Komunitas CMHN (Basic Course), EGC, Jakarta, 2011
- Kementerian Kesehatan RI, Pedoman Tata Kelola Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa, 2012
- Kusumawati dan Hartono, Buku Ajar Keperawatan Jiwa. Salemba Medika, Jakarta, 2010
- Lukman Santoso, Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015
- M. Solly Lubis, Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah, Alumni, Bandung, 1983
- Ni'matul Huda, Desentralisasi Asimetris dalam NKRI, Nusa Media, Bandung, 2014
- Nur Fauzi dan R. Yando Zakaria, Mensiasati Otonomi Daerah, Konsorsium Pembaharuan Agraria bekerjasama dengan INSIST Press, Yogyakarta, 2000
- Paul Scholten dalam J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum (Terjemahan Arief Sidharta), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- R.G. Kartasapoetra, Sistematisasi Hukum Tata Negara, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, cet. 7, Grasindo, Jakarta, 2010
- S.L. Videbeck, Psychiatric mental health nursing (5th ed.). Lippincott Williams & Wilkins, 2011
- Suharizal dan Muslim Chianago, Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945, Thafa Media, Yogyakarta, 2017
- Van der Vlies dalam Hamzah Halim dan Kemal Redindo S. Putra, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoretis dan Praktis Disertai Manual, Jakarta: Kencana, 2013
- World Health Organization, Promoting mental health: concepts, emerging evidence, practice : summary report / a report from the World Health Organization, Department of Mental Health and Substance Abuse in collaboration with the Victorian Health Promotion Foundation (VicHealth), 2008
- Yusuf et al., Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa. Salemba Medika, Jakarta, 2015.